

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara yang dipaksakan dan dipergunakan untuk kepentingan negara guna mencapai Pembangunan Masyarakat dan menggerakkan pemerintah untuk mendukung pekerjaan negara. Sebagai sumber utama penerimaan APBN, pemerintah kerap memberikan perhatian khusus pada sektor ini. Dengan dilaksanakannya berbagai kebijakan pemerintah seperti perbaikan system pemungutan pajak dan penurunan tarif pajak merupakan salah satu Upaya agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya. Membayar pajak (Aida fitri, 2021).

Penerimaan pajak merupakan bagian terbesar dari penerimaan APBN, terlihat dari penerimaan pajak sebesar Rp. 2,233 triliun dalam APBN Tahun 2020 (Kementerian kesehatan, 2020). Sementara itu, pemerintah terus memperkuat kewenangan negara bagian dan daerah untuk memungut pajak, meski dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak kerap tidak mencapai target dan anggaran negara yang telah ditetapkan. Menurut informasi dari kepala kantor pajak yang dirilis pada tahun 2020, target penerimaan pajak tahun 2016 adalah Rp 1,355 triliun dan realisasi Rp 1.106 triliun, sebagaimana penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1,283 triliun dan realisasi Rp 1.151 triliun, target pajak tahun 2018 adalah Rp 1.424 triliun, dengan realisasi Rp 1.313 triliun, dan target pajak tahun 2019 adalah 1.577 triliun rupiah dengan capaian 1.332 triliun rupiah dan pada tahun 2020 target pajak sebesar 1.198 triliun rupiah dengan capaian 1.072 triliun rupiah (Dirjen Pajak,2020).

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan wajib pajak badan melaporkan kerugian berkisar antara 8% pada tahun 2012 hingga 11% pada 2019. Meski banyak perusahaan yang melapor rugi, mereka tetap bekerjadan berbisnis di Indonesia. Banyak orang berbisnis. Memperluas bisnis mereka di Indonesia ingin membayar pajak dengan menggunakan skema penghindaran

pajak. Sebaliknya Indonesia belum mengalami penggelapan pajak secara global (Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, 2021).

Dalam Undang-Undang Perpajakan, setiap wajib pajak dapat menggunakan metode penilaian sendiri, yaitu wajib pajak menentukan besarnya pajak yang terutang. Kesimpulan dari ini, wajib pajak bertanggung jawab atas segala pengurusan, pengarsipan dan pelaporan pajak yang terutang. Karena adanya perbedaan antarapemerintah dan dunia usaha sebagai wajib pajak, maka wajib pajak badan dapat menggunakan sistem ini untuk mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan masalah bagi para pengusaha yang selalu mencari cara untuk mengurangi pajak mereka. Selain itu, informasi keuangan perusahaan jelas mempengaruhi kegiatan ekonomi perusahaan yang selalu berubah. Merupakan program yang memungkinkan konsumen untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan menerapkan program perpajakan yang tidak melanggar undang-undang, yaitu harus menghindari pembayaran pajak (pajak) secara benar karena memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan. Otoritas pajak tidak menerima ini karena mereka menginginkan pengembalian pajak yang berkelanjutan dan stabil.

Rita Andini et al (2022) berpendapat bahwa penghindaran pajak melibatkan pengurangan beban pajak dengan menolak membayar pajak dan menunjukkan dalam transaksi yang tidak kena pajak. *Tax avoidance* pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mempercepat atau mengurangi beban pajak yang masih ada dalam peraturan perundang-undangan dan perpajakan. Wang et al., (2020) menyatakan bahwa perusahaan seringkali mengacaukan transaksi dalam upaya menghindari otoritas pajak. Bisnis kompleks ini memiliki dapat menyembunyikan aset dari pemegang saham dan otoritas pajak, memungkinkan manajer menggunakan aset ini untuk tujuan mereka sendiri. Menurut Jasmine (2017), penghindaran pajak dapat merugikan bisnis, termasuk merusak reputasi perusahaan dari bisnis tersebut. Kegiatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penghindaran pajak apabila melebihi batas ataupun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ilegal untuk mengurangi beban pajak seseorang dikenal sebagai penggelapan pajak.

Presentasi pajak di Indonesia berlangsung di salah satu perusahaan dari perusahaan 3 raksasa teknologi Amerika, yaitu Google, Facebook, Microsoft. Ketiga perusahaan ini menghindari membayar pajak di negara berkembang seperti Indonesia. Untuk menghindari pembayaran pajak, bisnis ini terlibat dalam penghindaran pajak dengan memanfaatkan detail menit dari sistem pajak global. Angkanya mencapai USD 2,8 miliar saamadengan Rp. 41 triliun setiap tahun (Inews.id, 2020).

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan kekhasan penghindaran biaya berikutnya adalah PT.RNI yang merupakan perusahaan yang tergabung dalam cabang administrasi kesejahteraan dengan perusahaan Singapura. PT RNI berusaha menghindari pembayaran pajak. Bisnis ini beroperasi secara luas di Indonesia, khususnya di Jakarta, Solo, Semarang, serta Surabaya. PT. RNI telah tercatat sebagai perseroan terbatas sebagai badan usaha. Tetapi, bisnis ini mengandalkan hutang afiliasi untuk modal. Menurut Kompas.com (2016), hal ini mengindikasikan pemilik di Singapura memberikan pinjaman pada RNI di Indonesia karena modal tersebut disimpan sebagai utang. Akibatnya, perusahaan ini dapat mengurangi beban pajaknya, sehingga terhindar dari kewajiban perpajakannya. Sehubungan dengan hal-hal yang benar-benar berdampak pada organisasi untuk dapat memperoleh latihan penghindaran biaya serta kepemilikan institusional, ukuran organisasi, produktivitas dan pengaruh. variabel-variabel yang telah diteliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya yaitu konflik antar karyawan disebabkan juga dari penggelapan pajak oleh manajemen perusahaan. Hipotesis organisasi ini bergantung pada beberapa kepentingan antara investor dan pengawas. Manajer dan pemegang saham tertarik bagi memaksimalkan ataupun mengoptimalkan keutamaan mereka. Sebagian komponen kontrol untuk hipotesis organisasi adalah tindakan administrasi perusahaan yang baik. Kepemilikan institusional merupakan sebagian cara penerapan tata kelola perusahaan yang bagus. Perilaku manajer dapat didisiplinkan, dipantau, dan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional secara signifikan. Putri dan Putra

(2017) menyatakan bahwa kepemilikan oleh penyokong keuangan institusional seperti organisasi perlindungan, agen asuransi, bank, organisasi ventura, cadangan manfaat, dan kepemilikan institusional lainnya akan mendorong peningkatan dalam pelaksanaan pemeriksaan dewan yang lebih ideal, karena berbagi proprietorship membahas suatu sumber kekuatan (wellspring of force) yang dapat dimanfaatkan untuk membantu atau mengkomunikasikan keberadaan para eksekutif. Agar manajemen terhindar dari perilaku yang merugikan pemegang saham, pihak institusi dapat mengawasi kebijakan manajemen yang lebih luas. Pihak institusional paling banyak menguasai saham suatu perusahaan ketimbang pemegang saham yang lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketika suatu Perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional, ukuran Perusahaan, profitabilitas, dan leverage. Berbagai faktor dipertimbangkan untuk mengidentifikasi penyebab penghindaran pajak. Namun, penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak telah menunjukkan hasil yang beragam. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan peneliti saat melakukan penelitian ini.

Penghindaran pajak oleh pemilik bisnis menyebabkan konflik antar otoritas. Teori keagenan melihat perbedaan kepentingan pemegang saham dan manajer. Pemegang saham dan manajemen berusaha untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kepentingan mereka sendiri. Salah satu mekanisme control dalam teori keagenan adalah praktik tata Kelola Perusahaan yang baik. Salah satu cara penerapan tata Kelola Perusahaan yang baik adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan organisasi memainkan peran penting dalam mendisiplinkan, memantau dan mempengaruhi Tindakan administrator (Putri dan Putra, 2017) berpendapat bahwa kepemilikan oleh Perusahaan sekuritas, asuransi, bank, Perusahaan investasi, dana pensiun, dan investor institusi lainnya akan memberika pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja bisnis, karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan. Untuk mendukung atau membalikkan kehadiran manajemen dapat digunakan. Investor institusional yang menguasai lebih banyak saham dari pada pemegang saham lainnya, mampu mengawasi kebijakan manajemen secara lebih luas sehingga memungkinkan manajemen terhindar dari Tindakan yang merugikan pemegang saham.

Ukuran perusahaan adalah angka yang membagi Perusahaan menjadi Perusahaan besar dan kecil dengan berbagai cara, seperti total aset atau total aset Perusahaan, nilai penjualan, penjualan rata-rata, dan pendapatan total. Semakin besar Perusahaan maka semakin besar keuntungan yang diperoleh, dan kewajiban pajak Perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh keuntungan tersebut. (Wijayanti & Merkusiwati, 2017) mengatakan bahwa Perusahaan besar akan mendapat perhatian pemerintah berdasarkan keuntungan, guna menarik fiskus untuk membayar pajak sesuai undang-undang. Hasil penelitian Dewita & Setiawan (2016) menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, artinya semakin besar Perusahaan maka kewajiban pajaknya juga semakin besar. Kuat dan stabil dalam menghasilkan keuntungan. Kondisi tersebut menyebabkan kenaikan tarif pajak, sehingga menyebabkan Perusahaan melakukan penghindaran pajak (tarif pajak). Hasil penelitian Safitri & Muid (2020) yang berada menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Leverage perusahaan juga yang sering disebut dengan rasio utangnya terhadap asetnya. Rasio ini juga dikenal sebagai struktur utang. Juga dikenal sebagai rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, rasio ini digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Menurut Reinaldo (2017), kebijakan perusahaan mempunyai dampak yang signifikan atas tahap penghindaran pajak perusahaan, semisal seberapa besar hutang atau *leverage* yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Efek samping dari eksplorasi yang diarahkan oleh Fadila (2017) menunjukkan bahwa pengaruh secara bermakna mempengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, berdasarkan temuan Wahyuni et al., (2019) mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan atas penggelapan pajak.

Terlepas dari penggelapan pajak agar perusahaan mampu mendanai perusahaan, adapun tujuan dalam bisnis seperti bisnis perusahaan itu agar bisa menghasilkan keuntungan metrik adalah kapasitas untuk menghasilkan keuntungan dengan memakai Rasio Profitabilitas. Hidayat (2018) mengungkapkan bahwa *productivity* memastikan presentasi moneter organisasi dalam menciptakan keuntungan melalui sumber daya dewan yang dikenal dengan

ROA (*Return On Resources*) semakin besar keuntungan dari sumber daya semakin menonjol keunggulan yang didapatkan organisasi begitu pun sebaliknya sehingga jadi semakin besar tahap ROA semakin besar manfaat organisasi sehingga perusahaan akan diminta untuk membayar lebih banyak pajak dan akan berusaha untuk menghindari membayarnya. Menurut temuan penelitian Sari dan Devi (2018), penggelapan pajak sebagian dipengaruhi oleh profitabilitas. Sementara itu, temuan penelitian yang dijalankan oleh Permata et al., (2018) mengungkapkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh variabel profitabilitas. Pemilihan alat analisis, objek penelitian, dan waktu tahun yang dipakai pada berbagai penelitian sebelumnya berbeda-beda. Berbeda dengan banyak alat analisis sebelumnya yang memakai analisis regresi linier, alat dan ulasan untuk analisis regresi informasi panel dipakai pada penelitian ini. Objek penelitian yang dipilih yaitu perusahaan manufaktur di industri produksi konsumsi yang tercatat di BEI. Perusahaan di industri ini sangat menarik banyak investor, maka dari itu peneliti memilih perusahaan manufaktur di industri ini. Selain itu, ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan tax avoidance. Penelitian ini dimaksud untuk menguji mengenai pengaruh kepemilikan institusional, profitability, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance.

Pendapat diatas mengenai penghindaran pajak yang menghasilkan hasil yang berbeda juga diperhitungkan oleh peneliti saat melakukan penelitian ini. Maka judul yang diangkat peneliti yaitu **“Pengaruh Kepemilikan *Institusional*, *Profitability*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2017- 2021)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan pokok penelitian yaitu diantaranya:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran

perpajakan padaperusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Peneliiian

Sesuai permasalahan pokok penelitian adapun tujuan pada penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional atas penghindaran perpajakan padaperusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas atas penghindaran perpajakan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui apakah leverage atas penghindaran perpajakan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan atas penghindaran perpajakan pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI Tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan aplikasi teoritis dan praktisnya, penelitian ini memiliki keunggulan diantaranya:

1. Kemanfaatan Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penghindaran pajak selanjutnya dan penelitian lainnya bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Bagi penulis, dapat mempelajari lebih dalam tentang perpajakan, khususnya tentang kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan penggelapan perpajakan.
2. Kemanfaatan Praktis

- a. Berharap penelitian ini akan diperhitungkan oleh bisnis ketika membuat keputusan tentang manajemen pajak.
- b. Ditjen Pajak diharapkan mampu menetapkan regulasi yang lebih jelas dan ketat untuk sistem perpajakan Indonesia, sehingga mencegah pelaku usaha melakukan penggelapan pajak.